

ANALISIS GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA NOMOR: 14/PDT.G/2012/PN.SKY TERHADAP PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2002

Fajar Dwi Alfianto
Jl. Perkutut No. 7 Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Email : Fajar2alfianto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji mengenai kesesuaian Gugatan Class Action dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Sky dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Gugatan Class Action dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai persyaratan jumlah anggota kelas sangat banyak sehingga tidak efisien dan efektif apabila diajukan gugatan biasa maupun kumulatif, adanya kesamaan fakta peristiwa dan fakta hukum serta kesamaan tipe tuntutan, dan kelayakan wakil kelas. Jumlah penggugat adalah 1.168 KK sehingga tidak efektif dan efisien apabila diajukan gugatan biasa maupun kumulatif. Wakil kelas dan anggota kelas memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum yakni merupakan anggota CPP Kebun Plasma Sawit Mitra PT CLS yang lahannya telah dikuasai secara melawan hukum oleh PT ABL. Wakil kelas dan anggota kelas memiliki kesamaan tipe tuntutan yakni disahkannya Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwasin No. 656 Tahun 2007. Para wakil kelompok yang bertindak sebagai Para Penggugat telah lolos dalam proses sertifikasi atau pemeriksaan awal dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok dan telah melindungi kepentingan para anggota kelompoknya.

Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Class Action, Putusan

ABSTRACT

This study aims to describe and assess the class action lawsuit case No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky whether or not it is in accordance to the Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2002. This research is normative research which is descriptive. The result of this research shows that class action lawsuit case No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky has pleaded and proved its numerosity, commonality, typicality and adequacy of representative therefore is in compliance with the Article 2 of Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 on Class Action Procedure. The class is so numerous, which is 1.168 Kepala Keluarga, that joinder of class members is impracticable. The class representatives and the class members have common question of law and fact. Both class representatives and class members are Calon Peserta Plasma (Proposed Plasma Garden Recipients) whose right to land is violated by PT ABL. The claims of the lead plaintiffs are typical of those of the class members. The lead plaintiffs have pleaded and proved that they are fairly and adequately represent the interests of the absent class members.

Keywords : Class Action, Judgement

A. Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, informasi, dan ekonomi memperluas dampak yang dihasilkan dari kegiatan – kegiatan dalam bidang tersebut. Meluasnya dampak dari kegiatan tersebut meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan massal (*mass accident*) yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Misalnya dalam produksi barang yang bersifat massal, apabila terjadi kesalahan dalam proses produksinya dapat menimbulkan kerugian massal terhadap para konsumen produk tersebut.

Hukum perdata, baik HIR dan maupun RBG, telah mengatur mengenai hak setiap orang untuk melakukan penuntutan atas haknya melalui pengadilan. Tuntutan hak atau gugatan tersebut dapat diajukan oleh satu orang ataupun lebih terhadap satu pihak atau lebih lainnya. Gugatan atau penuntutan hak oleh lebih dari satu orang dapat dilakukan melalui prosedur gugatan kumulasi atau gabungan gugatan (Susanti Adi Nugroho, 2010:1). Gugatan kumulasi dibagi menjadi dua (2), yakni gugatan kumulasi obyektif dan gugatan kumulasi subyektif. Gugatan kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan (obyek tuntutan) dalam satu gugatan. Gugatan subyektif adalah gugatan yang melibatkan penggugat atau tergugat yang lebih dari satu. Penuntutan hak atau gugatan yang dilakukan oleh sejumlah besar orang merupakan gugatan kumulasi subyektif.

Prosedur gugatan kumulasi dianggap tidak efektif dan tidak efisien untuk menangani kasus yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang penggugat. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan dari gugatan akumulasi terletak di segi administrasi. Surat gugatan harus menyebutkan identitas setiap pihak penggugat yang terlibat satu per satu. Apabila pihak penggugat ingin menggunakan jasa kuasa hukum, maka dalam surat kuasa khusus tersebut harus dibubuhkan tanda tangan seluruh pihak penggugat. Pihak pengadilan juga harus melakukan pemanggilan terhadap seluruh pihak penggugat yang jumlahnya sangat besar. Hal – hal tersebut membuat waktu yang dibutuhkan menjadi semakin lama dan memperbesar biaya yang dibutuhkan. Hal tersebut berseberangan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 yakni peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur beracara baru yang dapat menyederhanakan proses beracara dalam kasus yang melibatkan penggugat dengan jumlah yang besar sangat dibutuhkan.

Pemerintah telah mengadopsi prosedur beracara baru yang disebut dengan *class action* untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Class action* telah diadopsi oleh Indonesia dalam berbagai undang-undang. Undang - undang tersebut antara lain Undang - Undang No. 23 tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang - Undang No. 32 tahun 2009 dalam bidang hukum lingkungan, Undang - Undang No. 8 tahun 1999 dalam bidang perlindungan konsumen, Undang - Undang No. 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 19 tahun 2004 dalam bidang penegakan hukum kehutanan, dan undang – undang lainnya (E. Sundari, 2015: 1).

Prosedur gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Menurut Pasal 1 yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri – diri mereka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Perwakilan kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Anggota kelompok dari gugatan *class action* terdiri dari

sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian, yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.

Prosedur gugatan *class action* dianggap efektif dan efisien untuk menangani gugatan massal dikarenakan prosedur ini mampu menyederhanakan proses administrasi dan biaya yang tidak dapat dilakukan dengan prosedur acara kumulasi subyektif. Gugatan *class action* tidak perlu disebutkan satu per satu identitas pihak penggugat. Menurut pasal 3 PERMA No. 1 tahun 2002, gugatan *class action* hanya perlu memuat identitas lengkap wakil kelompok dan definisi kelompok secara rinci, tanpa perlu menyebutkan seluruh anggota kelompok satu per satu. Pasal 4 PERMA tersebut menyebutkan bahwa untuk mewakili kepentingan anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Tanpa adanya surat kuasa dari anggota kelompok, wakil kelompok tetap dapat membawa kepentingan anggota kelompok, sehingga putusan dari gugatan tersebut akan tetap mengikat anggota kelompok. Surat kuasa khusus untuk menggunakan jasa kuasa hukum, maka yang perlu membubuhkan tanda tangan adalah para wakil kelompoknya saja. Masih banyak kemudahan lain yang didapat melalui prosedur gugatan *class action*.

Prosedur gugatan *class action* efektif dan efisien namun hanya dapat digunakan untuk kasus dengan keadaan tertentu saja. Syarat – syarat dan ketentuan mengenai prosedur *class action* diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Menurut pasal 2, gugatan dengan prosedur *class action* dapat diajukan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dalam satu gugatan.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Penilaian apakah suatu gugatan dapat dilakukan dengan prosedur gugatan *class action* atau tidak akan dilihat dari syarat – syarat tersebut. Rumusan diatas terdapat suatu kriteria yakni *commonality and typicality*. Kriteria ini mengharuskan adanya kesamaan fakta atau peristiwa (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial (*question of law*) serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Menentukan kesamaan fakta bukan berarti tidak boleh ada perbedaan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. Bahwa yang dimaksud dengan kesamaan fakta adalah kesamaan secara substansial, yakni fakta yang menyebabkan kerugian langsung yang diderita oleh anggota kelompok dan wakil kelompok harus merupakan sumber yang sama dan terjadi dalam kurun waktu tertentu yang sama. Perbedaan fakta dibolehkan apabila tidak bersifat substansial misalkan besarnya kerugian yang diderita sepanjang kerugian berasal dari sumber yang sama (Susanti Adi Nugroho, 2010:94).

Setiap anggota kelompok yang menderita kerugian secara langsung mempunyai hak untuk menjadi wakil kelompok dan mengajukan gugatan ke pengadilan, namun tidak semua anggota kelompok mampu mewakili kepentingan anggota kelompok sebagai wakil kelompok. Pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2002 mengatur mengenai kriteria *adequacy of representation*. Yakni kriteria yang mengatur bahwa wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk mewakili kepentingan anggota kelompok yang

diwakilinya. PERMA tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana hakim menilai kriteria wakil kelas tersebut, sehingga dalam prakteknya hakim memiliki pandangan yang berbeda – beda untuk menilai kriteria *adequacy of representation*.

Pada kasus gugatan *class action* dalam perkara no. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky anggota kelompoknya adalah para peserta Calon Pemilik Plasma Kebun Kelapa Sawit (CPP) PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) di Desa Kuala Puntian, Kabupaten Banyuasin dan merupakan mitra dari PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) berdasarkan Surat Keputusan No. 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang berjumlah 1.168 Kepala Keluarga. Para anggota kelompok tersebut diwakili oleh 3 orang wakil kelompok yakni M. Asyik, Suhairi, dan Bambang Irawan. Dasar hukum dari gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Agronusa Bumi Lestari (ABL), Kepala Desa Kuala Puntian dan Bupati Kabupaten Banyuasin. PT ABL digugat karena telah menguasai tanah lahan kebun plasma milik Para Anggota CPP secara melawan hukum dengan bantuan Kepala Desa Kuala Puntian dan berlindung pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin. Bupati Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL) dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL), dimana terhadap lahan yang dimaksud dalam 2 Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang merupakan lahan kebun plasma milik Para Penggugat yang hingga saat gugatan tersebut dilayangkan belum pernah dicabut. Pada tingkat pengadilan pertama, gugatan dimenangkan oleh Pihak Penggugat melalui putusan nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky. Selanjutnya pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, dan mengadili sendiri menolak gugatan Para Penggugat melalui putusan nomor 34/PDT/2014/PT PLG. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pihak Penggugat mengajukan permohonan kasasi yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 15K/Pdt/2015. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis membuat kajian mengenai “**Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/PDT.G/2012/PN.SKY Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002**”

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Data penelitian ini berupa data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan

Class action sangat dibutuhkan jika digunakan untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi karena satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil dari kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok (Yahya Harahap, 2012:141). Menurut

Susanti Adi Nugroho (2010:33-34) prosedur gugatan class action umumnya mempunyai tujuan agar proses berperkara menjadi lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*Judicial economy*), memberikan akses pada keadilan (*Access to justice*) dan mengurangi hambatan – hambatan bagi pihak penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah untuk memperoleh keadilan, mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas (*Behaviour modification*), mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan serta mencegah kemungkinan terjadinya putusan berbeda atau tidak konsisten antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain, jika perkara diajukan secara individual.

Prosedur gugatan *class action* hanya dapat digunakan untuk kasus dengan keadaan tertentu saja. Syarat – syarat dan ketentuan mengenai prosedur *class action* diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Menurut Pasal 2, gugatan dengan prosedur *class action* dapat diajukan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dalam satu gugatan.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara no. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky. Gugatan ini diajukan oleh M. Asyik, Suhairi, dan Bambang Irawan. Dasar hukum dari gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Agronusa Bumi Lestari (ABL), Kepala Desa Kuala Puntian dan Bupati Kabupaten Banyuasin. PT ABL digugat karena telah menguasai tanah lahan kebun plasma milik Para Anggota CPP secara melawan hukum dengan bantuan Kepala Desa Kuala Puntian dan berlindung pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin. Bupati Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL) dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL), dimana terhadap lahan yang dimaksud dalam 2 Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang merupakan lahan kebun plasma milik Para Penggugat yang hingga saat gugatan tersebut dilayangkan belum pernah dicabut.

Pada prinsipnya pemeriksaan dalam perkara dengan prosedur beracara secara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sama dengan pemeriksaan dan pembuktian pada gugatan perdata pada umumnya (Emerson Yuntho 2007:28). Begitu pula dengan pemeriksaan perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky. Ada beberapa hal khusus dalam prosedur class action, salah satunya adalah pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan awal memberikan penetapan sah atau tidaknya gugatan tersebut dilaksanakan dengan prosedur beracara class action yang ditetapkan dalam putusan sela. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2002. Pemeriksaan awal tersebut terdiri dari :

1. Pemeriksaan apakah wakil yang maju dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompok. Kriteria dan penilaian dalam pemeriksaan ini diserahkan

sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Anggota kelompok (*class members*) diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap wakil kelompok yang maju di persidangan. Atas dasar keberatan tersebut, hakim dapat mengganti wakil kelompok dengan yang lain. Sebelum wakil kelompok diganti, wakil kelompok sebelumnya tidak boleh mengundurkan terlebih dahulu.

2. Pemeriksaan apakah ada kesamaan permasalahan, hukum, dan fakta serta tuntutan pada seluruh anggota kelompok.
3. Pembuktian khusus untuk membuktikan masalah yang sama yang menimpa banyak orang.

Pada tahap awal, dilakukan permohonan pengajuan gugatan secara *class action*. Permohonan pengajuan gugatan *class action* dalam perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky dilakukan oleh 3 (tiga) orang wakil kelas yakni M. Asyik, Suhairi, dan Bambang Irawan yang mewakili seluruh anggota Calon Peserta Plasma (CPP) Desa Kuala Puntian mitra PT Cipta Lestari Sawit.

Wakil kelas sebagai para penggugat bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh anggota Calon Peserta Plasma (CPP) Desa Kuala Puntian mitra PT Cipta Lestari Sawit yang berjumlah lebih kurang 1.168 Kepala Keluarga (KK). Karena jumlah anggota kelompok yang sangat banyak maka tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002. Wakil kelas dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rosalina, S.H dan Andre Yunialdi, S.H.

Setelah melalui tahap pemeriksaan awal, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan memutuskan dikabulkan atau tidak pemeriksaan perkara dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Penetapan sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan, seperti yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2002. Gugatan perwakilan kelompok dalam perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dalam putusan sela.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Syarat – syarat tersebut antara lain (Indro Sugianto, 2005: 125):

1. *Numerosity*. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dalam satu gugatan.

Anggota kelompok dalam perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky adalah para anggota Calon Peserta Plasma dengan mitra PT. Cipta Lestari Sawit yang terletak di Desa Kuala Puntian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin. Anggota kelompok dalam perkara ini berjumlah lebih kurang 1.168 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah yang begitu besar, maka sangat tepat apabila perkara ini diajukan secara gugatan perwakilan kelompok. Oleh karena itu dipilihlah 3 (tiga) wakil kelas untuk mewakili kepentingan diri-diri mereka sendiri dan seluruh anggota kelompok, yakni M. Asyik, Suhairi, dan Bambang Irawan. Para wakil kelas tersebut memberikan kuasa khusus kepada Rosalina, S.H dan Andre Yunialdi, S.H untuk bertindak atas nama mereka dalam persidangan perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky.

2. *Commonality*. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang digunakan yang bersifat substansial antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Wakil kelas dan anggota kelas merupakan para anggota Calon Peserta Plasma (CPP) di Desa Kuala Puntian Kabupaten Banyuasin dengan mitra PT. Cipta Lestari Sawit berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007. Para wakil kelas dan anggota kelas dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL) dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL). Dimana terhadap lahan yang dimaksud dalam 2 (dua) Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007. Berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 lahan tersebut merupakan lahan Calon Peserta Plasma (CPP). Hingga saat gugatan tersebut dilayangkan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 belum pernah dicabut sehingga terjadi tumpang tindih 2 ijin di atas 1 (satu) lahan. Akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL) dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agronusa Bumi Lestari (PT ABL), mitra Calon Peserta Plasma yakni PT. Cipta Lestari Sawit tidak dapat melakukan pembangunan kebun plasma. Karena di atas lahan tersebut telah dilakukan kegiatan usaha perkebunan oleh PT. Agronusa Bumi Lestari. Hal tersebut mengakibatkan para Calon Peserta Plasma tidak bisa mendapat haknya, yakni berupa kebun plasma sawit.

3. *Typicality*. Terdapat kesamaan tipe tuntutan yang diajukan oleh wakil kelompok. Para wakil kelas dan anggota kelas memiliki tipe tuntutan yang sama, yakni tuntutan pengukuhan hak dan tuntutan ganti rugi. Tuntutan – tuntutan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan para Calon Peserta Plasma sebagai pemilik lahan kebun plasma CPP mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin.
 - b. Menyatakan PT Agronusa Bumi Lestari, Kepala Desa Kuala Puntian dan Bupati Banyuasin telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - c. Menyatakan penggarapan lahan milik para Calon Peserta Plasma oleh tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor.14 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari seluas 4000 Ha dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebinan Kelapa Sawit atas nama PT Agronusa Bumi Lestari yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
 - d. Memerintahkan PT Agronusa Bumi Lestari untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun diatas lahan kebun plasma CPP (Calon Peserta Plasma) sebagaimana Surat Keputusan yang diiterbitkan oleh Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007.
 - e. Memerintahkan kepada PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan CPP (Calon Peserta Plasma) yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.
 - f. Menghukum PT Agronusa Bumi Lestari, Kepala Desa Kuala Puntian, dan Bupati Banyuasin secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada para penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. *Adequacy of representative*. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Tidak ada kriteria yang diatur secara khusus mengenai syarat ini. Penilaian mengenai *adequacy of representative* (kelayakan wakil kelas) diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Majelis Hakim dalam perkara ini menganggap wakil kelompok telah melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok dengan sungguh-sungguh dan oleh karenanya telah memenuhi syarat *adequacy of representative*. Penilaian mengenai syarat ini dilakukan pada tahap pemeriksaan awal (sertifikasi) yang kemudian keputusannya dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.

Bahwa dalam menilai keabsahan penggunaan prosedur *class action*, unsur yang dipertimbangkan adalah terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat materiil dan formil yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa gugatan dalam perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky telah sesuai dan memenuhi syarat – syarat materiil yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perkara no. 14/Pdt.G/2012/PN.Sky dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky telah sesuai dengan persyaratan gugatan perwakilan kelompok yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002. Persyaratan tersebut adalah banyaknya anggota kelompok (*Numerosity*), kesamaan fakta hukum dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok (*Commonality*), kesamaan tipe tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok (*Typicality*) dan kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of representative*). Para Penggugat dapat menerangkan dengan jelas identitas kelompok yakni pemilik sah lahan Kebun Plasma mitra PT CLS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang berjumlah 1.168 Kepala Keluarga. Para Penggugat dapat membuktikan hubungan kesamaan fakta hukum dan dasar hukum antara para wakil kelompok dengan anggota kelompok yakni keduanya adalah Anggota CPP Kebun Plasma Sawit dengan Mitra PT Cipta Lestari Sawit yang lahan kebun plasmanya telah dikuasai secara melawan hukum oleh pihak PT Agronusa Bumi Lestari (ABL) dengan tipu muslihat oleh Kepala Desa Kuala Puntian dan dengan berdalih pada Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 14 Tahun 2010. Para Penggugat juga memiliki kesamaan tuntutan yakni disahkannya Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 656 Tahun 2007 dan berupa ganti rugi materiil sejumlah Rp. 50.000.000,- dan ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 50.000.000,-. Para wakil kelompok yang bertindak sebagai Para Penggugat telah lolos

dalam proses sertifikasi atau pemeriksaan awal dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok dan telah melindungi kepentingan para anggota kelompoknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugianto, Indro. 2005. *Class Action: Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*. In-Trans Press, Malang.
- Sundari, E. 2015. *Praktik Class Action di Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2010. *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Yuntho, Emerson. 2007. *Class Action Sebuah Pengantar*. ELSAM, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Sky.

KORESPONDENSI

- Nama** : Fajar Dwi Alfianto
Alamat Lengkap : Jl. Perkutut No. 7 Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
No Telp/Hp : 089673453104
- Nama** : Harjono, S.H., M.Hum.
Alamat Lengkap : Jalan Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah, Jaten, Karanganyar
No. Telp/Hp : 08179467328